

PERAN NORMA DAN SOLIDARITAS DALAM KOLABORASI POLSEK DAN MASYARAKAT: STRATEGI ADVOKASI, MEDIASI, NEGOSIASI UNTUK MENEKAN KRIMINALITAS DI UNGARAN BARAT

Callista Aurora Suarez¹, Alvianto Utomo Wahyudi², Rizky Amalia Yanuartha³

Universitas Kristen Satya Wacana

352021016@student.uksw.edu¹, alvianto.utomo@uksw.edu², rizk.amalia@uksw.edu³

ABSTRAK

Studi ini membahas masalah kejahatan yang terus-menerus terjadi di masyarakat, yang memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya bersifat legal dan represif tetapi juga sosial dan partisipatif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merinci bentuk-bentuk kolaborasi antara polisi (Polsek) dan masyarakat, menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilannya, dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama implementasinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali upaya kolaborasi antara polisi dan masyarakat untuk mengurangi kejahatan di Kabupaten Ungaran Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi di desa Sendangputri dan Nyatnyono. Temuan utama menunjukkan bahwa kolaborasi antara Polsek dan masyarakat, khususnya di kedua desa ini, telah efektif melalui pendekatan partisipatif dan berbasis masyarakat. Strategi seperti advokasi, mediasi, dan negosiasi tidak hanya berkontribusi pada penurunan angka kejahatan yang signifikan tetapi juga memperkuat struktur sosial lokal dengan meningkatkan kepercayaan, solidaritas warga, dan kontrol sosial informal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi ini secara efektif mengurangi kejahatan dan meningkatkan struktur sosial lokal dengan menggunakan strategi advokasi, mediasi, dan negosiasi.

Kata kunci : Kolaborasi polsek masyarakat, Strategi Advokasi, Mediasi, Negosiasi, Penekanan Kriminalitas

ABSTRACT

This study addresses the persistent problem of crime in communities, which necessitates a comprehensive approach that is not only legal and repressive but also social and participatory. The main objective of this research is to detail the forms of collaboration between the police (Polsek) and the community, explain the factors that contribute to its success, and identify the obstacles encountered during its implementation. Using a descriptive qualitative approach, this research delves into the collaborative efforts between the police and the community to reduce crime in West Ungaran District. Data was collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation in Sendangputri and Nyatnyono villages. The key findings show that the collaboration between the Polsek and the community, particularly in these two villages, has been effective through participatory and community-based approaches. Strategies such as advocacy, mediation, and negotiation have not only contributed to a significant reduction in crime rates but have also strengthened local social structures by increasing trust, citizen solidarity, and informal social control. The research concludes that this collaboration effectively reduces crime and enhances local social structures by using advocacy, mediation, and negotiation strategies.


Keywords: Community-Police Collaboration, Advocacy Strategy, Mediation, Negotiation, Crime Suppression

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi antar individu atau kelompok sering kali tidak berjalan mulus, mengingat dinamika sosial yang kompleks melibatkan berbagai kepentingan dan nilai. Dalam konteks ini, munculnya konflik dan tindakan kriminal menjadi hal yang tidak terhindarkan. Kriminalitas, sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan moral masyarakat, merupakan masalah sosial yang berakar pada sejumlah faktor yang saling terkait. Faktor-faktor ini meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan,

pengangguran, dan lingkungan sosial yang kurang mendukung. Sebagaimana dijelaskan oleh Emile Durkheim, "Tiada masyarakat tanpa kejahatan," pandangan ini menunjukkan bahwa keberadaan kejahatan adalah gejala sosial yang tidak hanya mengganggu stabilitas, tetapi juga menciptakan ruang refleksi terhadap norma-norma yang diharapkan berlaku di masyarakat. Dalam konteks modern, pengaruh media massa dan budaya konsumerisme juga dapat memperburuk situasi, mendorong terjadinya penyimpangan perilaku yang lebih luas. Oleh karena itu, memahami dinamika kriminalitas dalam masyarakat menjadi sangat penting, khususnya dalam menciptakan strategi yang efektif untuk pencegahan dan penanggulangan.

Fenomena kejahatan juga menarik perhatian di kawasan Kabupaten Semarang, terutama di Kecamatan Ungaran Barat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, tingkat kejahatan di Ungaran Barat mengalami perubahan yang signifikan, dengan 30 kasus tercatat pada tahun 2022 dan penurunan drastis menjadi hanya 2 kasus pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan strategi yang diterapkan oleh Polsek Ungaran Barat. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang juga menunjukkan penurunan angka kriminalitas yang signifikan di wilayah Kabupaten Semarang, khususnya di Ungaran Barat dari tahun 2021 hingga 2023.



Gambar 1 Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan Di Kabupaten Semarang (<https://semarangkab.bps.go.id>)

Kecamatan Ungaran Barat sendiri terdiri dari 5 kelurahan (Ungaran, Bandarjo, Genuk, Langensari, dan Candirejo) dan 6 desa (termasuk Nyatnyono), dengan total 81 RW dan 493 RT, yang jumlahnya terus bertambah seiring pembentukan RT baru. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di barat, Kecamatan Ungaran Timur di timur, Kota Semarang di utara, dan Kecamatan Bergas di selatan. Iklimnya bersifat tropis, dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun, bahkan pada musim kemarau. Secara administratif, pelayanan

pemerintahan desa didukung oleh 11 Kepala Desa, 11 Sekretaris Desa, 35 Kepala Dusun, 14 Kaur, 26 Kasi, dan 31 staf yang tersebar di seluruh desa. Dominasi bidang kerja di wilayah ini meliputi industri, jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan, serta perdagangan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Semarang 2011–2031, sebagian besar wilayah Ungaran Barat diperuntukkan sebagai kawasan permukiman perkotaan di Ungaran, Bandarjo, Genuk, dan Langensari, sementara Candirejo dan Nyatnyono lebih diarahkan sebagai permukiman pedesaan dan kawasan budidaya, termasuk pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, serta hutan produksi terbatas.

Menariknya, penurunan angka kriminalitas di Ungaran Barat diidentifikasi berhubungan kuat dengan kolaborasi aktif yang terjalin antara Polsek dan masyarakat setempat. Pendekatan ini melibatkan beberapa strategi, termasuk advokasi, mediasi, dan negosiasi yang dilakukan secara simultan. Hasil wawancara dengan Wakapolsek setempat menunjukkan bahwa kolaborasi bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi lebih kepada membangun hubungan sosial yang kuat dengan masyarakat. Dalam praktiknya, peran masyarakat dalam menjaga keamanan menjadi sangat signifikan. Mereka bukan hanya menjadi objek penegakan hukum, tetapi berperan sebagai mitra dalam menciptakan rasa aman di lingkungan mereka sendiri. Selain itu, penanganan yang dilakukan Polsek Ungaran Barat berupa advokasi, mediasi, dan negosiasi.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya masih berfokus pada pendekatan formal dalam upaya pencegahan kriminalitas, seperti penegakan hukum, patroli rutin, atau teori pencegahan kejahatan berbasis ketentuan normatif. Misalnya, (Susilo, 2023) menganalisis peran patroli polisi dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif yang merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002, dan menemukan bahwa kendala utama berasal dari keterbatasan personel, minimnya anggaran, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Demikian pula, Purba, Wahyurudhanto, dan Erwin (2023) dalam studi mereka di wilayah hukum Polres Metro Depok menunjukkan bahwa implementasi model *community policing* masih belum optimal akibat hambatan komunikasi, struktur birokrasi yang kaku, serta rendahnya keterlibatan masyarakat sebagai mitra keamanan. Sementara itu, Feradinata (2023) menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif seperti *collaborative policing* dapat memperkuat sistem *harkamtibmas*, namun tetap menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran warga dan potensi penyalahgunaan kewenangan jika tidak disertai transparansi dan saling kepercayaan. Penelitian lain oleh Anandatama (2009) tentang peran Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) di Kota Semarang menunjukkan efektivitas forum tersebut dalam

menyelesaikan kasus sosial tingkat ringan, namun implementasinya belum konsisten karena kurangnya sinergi antara aktor formal dan warga. Di wilayah NTB, pendekatan pemolisian masyarakat yang melibatkan Polsek dan Polres dalam forum dialogis terbukti meningkatkan fungsi preventif kepolisian, tetapi masih sangat tergantung pada inisiatif lokal dan dukungan institusional (Rahmad, n.d.).

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, studi ini mengadopsi pendekatan kolaboratif dan sosial dengan menekankan pentingnya integrasi antara institusi formal dan norma lokal dalam upaya pencegahan kriminalitas. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap dinamika sosial setempat dan memainkan peran strategis dalam membentuk sistem kontrol sosial informal. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam strategi keamanan tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi komponen utama yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan pencegahan kejahatan. Urgensi penelitian ini menjadi semakin penting ketika mempertimbangkan bahwa masih terbatas riset yang berfokus pada peran kolaborasi sosial dalam konteks lokal dan spesifik. Meskipun strategi advokasi, mediasi, dan negosiasi telah banyak dibahas dalam konteks hukum dan formalitas, penelitian ini berusaha untuk menerapkan dan mengeksplorasi bagaimana strategi tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat.

Masalah kriminalitas yang terus terjadi di tengah masyarakat, termasuk di wilayah Ungaran Barat, menuntut pendekatan penanggulangan yang tidak hanya bersifat legalistik dan represif, tetapi juga sosial dan partisipatif. Pendekatan ini penting karena realitas sosial menunjukkan bahwa institusi formal seperti kepolisian tidak selalu mampu bekerja secara efektif tanpa keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mendekonstruksi peran aparat kepolisian dari sekadar penegak hukum menjadi mitra sosial yang membangun hubungan dialogis dengan warga. Strategi yang digunakan meliputi advokasi, mediasi, dan negosiasi sebagai bentuk intervensi sosial yang memperkuat peran komunitas masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Transformasi peran ini menandai pergeseran dari pendekatan yang *top-down* menuju pendekatan yang berbasis kepercayaan dan kolaborasi, di mana masyarakat diposisikan sebagai subjek aktif dalam menciptakan ketertiban bersama.

Temuan dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian kolaborasi dan kontrol sosial, tetapi juga menghasilkan implikasi praktis yang bermanfaat bagi pemangku kebijakan di tingkat lokal. Model kemitraan antara kepolisian dan masyarakat ini berpotensi menjadi rujukan bagi wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan

utama: Bagaimana peran Polsek dan masyarakat dalam keberhasilan penerapan strategi advokasi, mediasi, dan negosiasi untuk menekan tingkat kriminalitas di Ungaran Barat? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci bentuk-bentuk kolaborasi yang dijalankan, menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilannya, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik kolaboratif yang sedang berlangsung, tetapi juga membuka ruang refleksi bagi pengembangan kebijakan keamanan berbasis komunitas masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam kolaborasi antara Polsek dan masyarakat dalam menekan angka kriminalitas di Kecamatan Ungaran Barat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna di balik strategi sosial yang digunakan, khususnya dalam konteks advokasi, mediasi, dan negosiasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh aparat kepolisian dan warga. Sebagaimana dijelaskan oleh Nasution (2023), pendekatan kualitatif deskriptif berguna untuk menggali dan menjelaskan kualitas serta dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara numerik, sehingga cocok untuk mengungkap makna di balik fenomena kolaboratif yang kompleks.

Penelitian dilaksanakan di dua desa yang menjadi fokus utama, yaitu Desa Sendangputri dan Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Kedua wilayah ini dipilih karena memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan keamanan lingkungan melalui kemitraan dengan kepolisian setempat. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang dipilih secara purposif, yakni individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam upaya keamanan berbasis komunitas. Informan terdiri atas anggota kepolisian (Bhabinkamtibmas dan Wakapolsek), tokoh masyarakat (Ketua RT/RW), serta warga yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi, mediasi konflik, atau patroli lingkungan. Observasi dilakukan dengan mengikuti kegiatan rutin warga dan aparat dalam menjaga keamanan, sementara dokumentasi mencakup arsip kegiatan, laporan patroli, serta dokumen kesepakatan dalam proses mediasi.

Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi serta dokumen pendukung dari kepolisian dan masyarakat. Teknik ini penting untuk memastikan

kredibilitas dan konsistensi data yang diperoleh. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu proses identifikasi terhadap pola-pola dan tema utama dalam data lapangan secara berulang dan sistematis. Analisis dilakukan dengan pengkodean awal, pengelompokan berdasarkan kategori yang serupa, dan interpretasi makna sosial dari setiap temuan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip etika penelitian. Seluruh informan telah diberi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian, serta dimintai persetujuan partisipasi secara sukarela melalui mekanisme informed consent. Kerahasiaan identitas informan dijaga, dan seluruh data digunakan semata-mata untuk keperluan ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada dua desa di Kecamatan Ungaran Barat, yaitu Sendangputri dan Nyatnyono, di mana dua wilayah yang tidak hanya menghadapi tantangan kriminalitas, tetapi juga menunjukkan upaya kolaboratif yang kuat antara masyarakat dan kepolisian. Di tengah dinamika sosial yang kompleks, aktor-aktor lokal seperti Bhabinkamtibmas, Ketua RT/RW, dan anggota Linmas menjadi penggerak utama dalam membangun sistem keamanan berbasis komunitas. Mereka tidak bekerja sendiri, tetapi bergandengan tangan dengan warga dalam berbagai aktivitas, mulai dari patroli bersama hingga penyelesaian konflik di tingkat keluarga. Bentuk-bentuk kolaborasi ini menunjukkan adanya pola relasi sosial yang bertumpu pada kepercayaan, komunikasi, dan rasa memiliki terhadap lingkungan. Dari sinilah analisis tematik dimulai, menggambarkan bagaimana strategi advokasi, mediasi, dan negosiasi dijalankan di lapangan, sekaligus menelusuri faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberlanjutan kolaborasi tersebut.

Di tengah kebutuhan akan rasa aman yang semakin tinggi, kolaborasi antara warga dan aparat kepolisian di Desa Sendangputri dan Nyatnyono tidak berlangsung dalam kerangka formal semata, tetapi tumbuh dari kedekatan sosial yang bersifat keseharian. Ketua RT dan RW menjadi simpul komunikasi pertama dalam merespons potensi gangguan keamanan dari laporan warga hingga pengorganisasian ronda malam. Linmas, yang sering dianggap sebagai pelengkap dalam sistem pengamanan desa, justru berperan aktif dalam menjaga ketertiban saat acara warga, mendampingi patroli, bahkan menjadi penghubung langsung ketika terjadi konflik kecil. Di sisi lain, Bhabinkamtibmas menjalankan fungsi sosial yang jauh melampaui tugas strukturalnya. Mereka hadir tidak hanya sebagai representasi institusi kepolisian, tetapi sebagai pendengar, mediator, dan fasilitator dialog antara masyarakat dengan negara. Lewat pendekatan

yang personal dan terbuka, Bhabinkamtibmas menjadi sosok yang akrab di tengah warga, ikut terlibat dalam forum-forum RW, rapat keamanan lingkungan, dan bahkan kegiatan sosial-keagamaan.

Kegiatan preventif menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan sosial. Sosialisasi rutin tentang bahaya kriminalitas, edukasi hukum di pos ronda, serta patroli gabungan antara warga dan polisi bukan hanya mengurangi potensi gangguan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, teori modal sosial Putnam sangat relevan yang menerangkan bahwa kerja sama yang terbangun tidak hanya didasarkan pada kewajiban, tetapi pada jaringan kepercayaan, norma saling bantu, dan relasi sosial yang terpelihara (Bate Satria Dollu, n.d.). Sementara itu, konsep kontrol sosial Durkheim tercermin dalam cara warga dan aparat secara kolektif menciptakan batasan moral, sanksi sosial, dan respons cepat terhadap deviasi, bukan karena takut akan hukum, melainkan karena adanya ikatan solidaritas bersama (Daniel Marta Gonzales; Patrik Freenstra; Daniel Argando, 2024)

Strategi penanganan kriminalitas di Desa Sendangputri dan Nyatnyono tidak sekadar mengandalkan pendekatan hukum formal, melainkan tumbuh dari relasi sosial yang cair dan penuh negosiasi. Warga dan aparat kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas, mengembangkan tiga strategi utama: advokasi, mediasi, dan negosiasi, yang dijalankan secara partisipatif dan berbasis komunitas. Advokasi dilakukan dengan cara yang sederhana namun berdampak. Edukasi kepada warga mengenai pentingnya menjaga keamanan, sosialisasi hukum dalam pertemuan RT, serta dorongan untuk membentuk sistem pengamanan mandiri seperti pos ronda dan pemasangan CCTV menjadi bagian dari rutinitas yang disambut warga. Bhabinkamtibmas tidak hanya memberi informasi, tetapi juga memotivasi warga agar aktif menyuarakan kebutuhan mereka kepada pemerintah daerah. Di sinilah konsep pemberdayaan dari Paulo Freire bekerja di mana warga tidak diperlakukan sebagai objek keamanan, melainkan sebagai subjek yang menentukan arah perlindungan bagi lingkungannya sendiri (Valoura, 1997)

Dalam hal mediasi, pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada penyelesaian damai ketimbang hukuman. Beberapa kasus ringan seperti pertikaian keluarga, pencurian kecil, atau kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak langsung dibawa ke ranah hukum, tetapi diselesaikan melalui musyawarah. Bhabinkamtibmas memfasilitasi pertemuan antara pihak yang berselisih, dan jika tercapai kesepakatan, dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama (SKB). Strategi ini mencerminkan gagasan resolusi konflik dari Kriesberg, di mana


keberhasilan bukan diukur dari siapa yang kalah atau menang, tetapi dari keberlanjutan hubungan sosial pasca-konflik (Kriesberg & Zortman, 1997)

Sedangkan negosiasi digunakan ketika permasalahan menyangkut kepentingan lebih luas antar warga, misalnya soal lahan, batas wilayah, atau distribusi bantuan. Dalam situasi ini, warga dan aparat duduk bersama untuk merumuskan solusi yang dapat diterima semua pihak. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi menjadi ruang belajar kolektif tentang bagaimana keputusan dapat diambil secara sukarela dan berlandaskan norma sosial bersama. Pendekatan ini beresonansi dengan teori Gray, yang melihat kolaborasi sebagai proses membangun kesepahaman melalui dialog terbuka, kesetaraan, dan rasa saling percaya (Devi et al., 2023). Melalui ketiga strategi ini, warga tidak lagi memandang keamanan sebagai tanggung jawab aparat semata, melainkan sebagai bagian dari kehidupan bersama yang harus dijaga secara kolektif. Ini bukan hanya tentang menurunkan angka kriminalitas, tetapi juga tentang membangun ruang sosial yang lebih inklusif, adil, dan penuh rasa memiliki.

Dalam praktik kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian di Desa Sendangputri dan Nyatnyono, keberhasilan strategi yang dijalankan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan kapasitas sumber daya yang tersedia di tingkat lokal. Beberapa faktor pendukung tampak memperkuat efektivitas pendekatan keamanan berbasis komunitas. Pertama, ketersediaan sarana pendukung seperti kamera CCTV dan platform pelaporan online warga menjadi instrumen penting dalam mempercepat deteksi dan penanganan potensi kriminalitas. Kedua, tingginya partisipasi warga dalam kegiatan keamanan lingkungan baik melalui ronda malam, forum RT/RW, maupun pelatihan Linmas, semua ini menjadi indikator kuat bahwa solidaritas sosial di wilayah ini masih terjaga dengan baik. Ketiga, peran Linmas yang konsisten hadir di tengah masyarakat memperkuat jembatan komunikasi antara institusi formal dan struktur sosial informal, menciptakan ruang yang aman dan responsif terhadap masalah keamanan sehari-hari.

Namun demikian, kolaborasi ini juga menghadapi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Apatisme sebagian warga, terutama di kalangan generasi muda, muncul sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap efektivitas aparat dan forum-forum warga. Dalam beberapa kasus, residivisme pada pelaku remaja menunjukkan bahwa intervensi sosial belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan, seperti ketimpangan pendidikan atau minimnya ruang ekspresi bagi anak muda. Selain itu, keterbatasan sumber daya baik dalam bentuk anggaran operasional maupun jumlah personel Linmas dan kepolisian juga menghambat perluasan program keamanan partisipatif.


Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kekuatan dan kelemahan kolaborasi tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh struktur sosial lokal, seperti kualitas hubungan antarwarga, tingkat kepercayaan terhadap institusi, dan sejauh mana nilai-nilai kolektif dipertahankan. Ketika kohesi sosial tinggi dan komunikasi lintas aktor berjalan baik, inisiatif keamanan tumbuh dari bawah dan tidak tergantung sepenuhnya pada pendekatan koersif. Sebaliknya, ketika hubungan sosial melemah dan sumber daya terbatas, potensi fragmentasi dan ketimpangan peran menjadi lebih besar.



Gambar 2. Keterkaitan Temuan dengan Teori

Sumber: Data Pribadi, diolah

Temuan dari lapangan di Desa Sendangputri dan Nyatnyono menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian tidak hanya memungkinkan, tetapi juga dapat berjalan secara efektif jika dibangun di atas fondasi komunikasi yang terbuka, kepercayaan sosial yang kuat, serta keberpihakan pada penyelesaian masalah berbasis komunitas. Interaksi antara warga, Ketua RT/RW, Linmas, dan Bhabinkamtibmas berlangsung bukan dalam hubungan hierarkis satu arah, melainkan dalam dialog yang setara dan partisipatif. Warga merasa memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasi, menyampaikan keresahan, hingga bersama-sama menyusun strategi keamanan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat diposisikan sebagai mitra sejajar, bukan sekadar objek kebijakan, maka tingkat partisipasi dan kepedulian terhadap lingkungan sosial pun meningkat secara signifikan. Keberhasilan ini juga mencerminkan nilai-nilai solidaritas lokal yang masih terpelihara, di mana rasa tanggung jawab bersama menjadi kekuatan utama dalam menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan.



Gambar 3. Dasar Strategi Kolaborasi

Sumber: Data Pribadi, diolah

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Widyana Lubby, 2024) yang meneliti praktik kolaborasi serupa di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitiannya, Lubby menyoroti peran sentral Bhabinkamtibmas dan forum komunikasi warga dalam menciptakan sistem kontrol sosial yang tidak hanya bertumpu pada aturan hukum, tetapi juga pada relasi sosial yang erat. Meski demikian, ada beberapa perbedaan mencolok. Studi Lubby menekankan pada pentingnya pembentukan forum komunikasi publik sebagai ruang formal yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk membahas isu-isu keamanan bersama. Sementara di Ungaran Barat, forum seperti itu belum terbentuk secara formal, tetapi lebih mengandalkan pertemuan informal di tingkat RT/RW atau musyawarah dadakan yang difasilitasi langsung oleh tokoh masyarakat dan Bhabinkamtibmas. Ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip dasarnya sama yaitu kerja sama lintas aktor dengan bentuk kelembagaan dan tingkat sistematisasinya berbeda. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi keamanan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan kapasitas kelembagaan lokal. Meski berbeda dalam struktur, keduanya menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dan partisipatif lebih diterima dan lebih efektif daripada pendekatan represif semata.

Tabel 1. Perbandingan Kolaborasi Polisi dan Masyarakat di Ungaran Barat dan Sidoarjo (Lubby, 2024)

Aspek	Ungaran Barat (Temuan Lapangan)	Sidoarjo (Lubby, 2024)
-------	---------------------------------	------------------------

Bentuk	Informal dan berbasis komunitas masyarakat; dipimpin tokoh lokal	Terstruktur melalui Forum Komunikasi Publik
Peran	Sebagai fasilitator dialog dan penyelesaian konflik di tingkat mikro	Sebagai penghubung antara warga dan forum kelembagaan
Bhabinkamtibmas		
Strategi Utama	Advokasi, mediasi, negosiasi berbasis relasi sosial	Edukasi hukum, sistem pelaporan kolektif, pertemuan resmi berkala
Hambatan Umum	Apatisme warga dan residivisme remaja	Kesenjangan partisipasi antarkelompok warga
Ciri Sosial Lokal	Kohesi sosial tinggi, tetapi belum ada struktur formal kolaborasi	Kohesi sedang, namun didukung kelembagaan partisipatif yang stabil

Sumber: Data Pribadi; (Lubby, 2024), diolah

Perbandingan antara kolaborasi keamanan di Ungaran Barat dan studi Lubby (2024) memperlihatkan bahwa tidak ada satu model tunggal yang dapat diterapkan secara universal. Keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada konteks sosial, kapasitas lembaga lokal, dan kultur masyarakat setempat. Meski pendekatan di Sidoarjo lebih sistematis melalui forum komunikasi publik, pendekatan di Ungaran Barat justru menonjol dalam fleksibilitas dan kedekatan sosial antar aktor. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas kolaborasi bukan semata ditentukan oleh struktur formal, tetapi oleh kekuatan relasi informal yang tumbuh dari bawah. Dari sinilah dapat ditarik pelajaran penting bahwa teori-teori sosial yang digunakan untuk membaca praktik ini perlu dipahami secara kontekstual. Temuan di lapangan tidak hanya menegaskan relevansi teori, tetapi juga membuka ruang pembacaan ulang terhadap bagaimana konsep-konsep seperti kontrol sosial, modal sosial, dan pemberdayaan bekerja dalam realitas lokal yang dinamis.

Sebagai rangkuman dari temuan lapangan yang telah dibahas di atas, berikut disajikan tabel yang memetakan hubungan antara temuan konkret, strategi kolaboratif yang diterapkan, dan teori-teori yang digunakan sebagai dasar analisis:

Tabel 2. Pemetaan Hubungan Temuan dengan Strategi Kolaboratif

No	Temuan Lapangan	Strategi	Teori Terkait	Penjelasan Keterkaitan
1	Sosialisasi hukum oleh Bhabinkamtibmas	Advokasi	Kontrol Sosial (Durkheim)	Sosialisasi memperkuat norma dan keterikatan sosial antar warga.
2	Penyelesaian konflik rumah tangga melalui SKB	Mediasi	Resolusi Konflik (Kriesberg)	Menghindari pendekatan hukum formal dengan musyawarah damai dan kesepakatan sosial.
3	Patroli warga dan pos ronda berbasis RW	Negosiasi & Kolaborasi	Modal Sosial (Putnam)	Kegiatan kolektif memperkuat rasa percaya dan solidaritas warga terhadap aparat.
4	Pelibatan warga dalam forum rapat keamanan	Negosiasi & Dialog	Kolaborasi (Gray)	Pengambilan keputusan bersama dalam forum sebagai bentuk deliberasi komunitas.
5	Edukasi partisipatif oleh Polisi RW	Advokasi & Empowerment	Pemberdayaan (Freire)	Warga dilibatkan aktif, bukan sekadar objek kebijakan, melainkan agen sosial.

Sumber: Data Penulis, diolah

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori kolaborasi institusional, khususnya dalam konteks keamanan berbasis komunitas. Konsep modal sosial Putnam terbukti menjadi landasan penting dalam membangun rasa saling percaya dan jaringan kerja sama antara warga dan aparat. Sementara teori kontrol sosial Durkheim membantu memahami bagaimana norma bersama dan sanksi sosial non-formal justru lebih efektif dalam menjaga ketertiban di tingkat lokal. Di sisi lain, konsep resolusi konflik Kriesberg dan kolaborasi lintas aktor ala Gray menjadi kerangka kunci dalam membaca praktik mediasi

dan negosiasi yang dijalankan secara non-represif. Tidak hanya itu, pendekatan pemberdayaan Paulo Freire menggarisbawahi peran warga sebagai subjek yang mampu menentukan arah solusi terhadap masalah sosialnya sendiri.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberi rekomendasi yang aplikatif bagi daerah lain dengan karakteristik sosial serupa. Model kolaborasi informal yang terbangun di Ungaran Barat membuktikan bahwa keberhasilan menjaga keamanan tidak hanya bergantung pada instrumen hukum dan struktur kelembagaan formal, tetapi juga pada relasi sosial yang hangat, terbuka, dan partisipatif. Pemerintah daerah dan kepolisian dapat meniru pendekatan ini dengan memperkuat posisi aktor lokal, seperti RT/RW, Linmas, dan Polisi RW, dalam sistem pengambilan keputusan bersama. Selain itu, hasil ini juga memberi dasar untuk mengembangkan kebijakan keamanan berbasis komunitas (*community-based policing*) yang mengedepankan advokasi, dialog, dan edukasi publik sebagai strategi utama.

Pembahasan tentang keterkaitan antara temuan lapangan dan teori yang ada merupakan langkah penting dalam memahami dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat di Ungaran Barat. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat korelasi yang signifikan antara temuan lapangan dan teori yang relevan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi erat antara masyarakat dan kepolisian, serta adanya norma dan kepercayaan yang kuat, berkontribusi pada penurunan angka kriminalitas dan peningkatan keamanan masyarakat. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan lebih lanjut tentang bagaimana temuan lapangan tersebut sejalan dengan teori yang ada, serta implikasinya terhadap kebijakan dan praktik keamanan di Ungaran Barat.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara Polsek Ungaran Barat dan masyarakat, khususnya di Desa Sendangputri dan Nyatnyono, berjalan secara efektif melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis komunitas masyarakat. Strategi advokasi, mediasi, dan negosiasi yang diterapkan tidak hanya memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kriminalitas, tetapi juga memperkuat struktur sosial lokal melalui peningkatan kepercayaan, solidaritas warga, dan kontrol sosial informal. Reperkusinya melampaui aspek keamanan semata menciptakan ruang sosial yang lebih menyeluruh dan adaptif terhadap konflik yang terjadi di lingkup wilayah tersebut. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori kolaborasi institusional, kontrol sosial, dan pemberdayaan komunitas, serta merekomendasikan model keamanan berbasis hubungan sosial sebagai alternatif pendekatan yang represif dan sentralistik.

DAFTAR PUSTAKA

- A Kecamatan Ungaran Barat Dalam Angka 2023* BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SEMARANG BPS-STATISTICS OF SEMARANG REGENCY. (2023).
- Ansori Ansori, Asi Angelia Safitri, Nur Adilla, & Sigit Hardi Ramadhani. (2024). Konflik dan Negosiasi dalam Organisasi. *CiDEA Journal*, 3(1), 55–64. <https://doi.org/10.56444/cideajournal.v3i1.1818>
- Durkheim, E., & Lukes, Steven. (2006). *The rules of sociological method : and selected texts on sociology and its method*. 264.
- Henderson, R., & Pochin, M. (n.d.). *A RIGHT RESULT? Advocacy, justice and empowerment The•POLICY*. www.policypress.org.uk
- J., Fatmawati, A., & Mani Hapsari, A. (2023). *SEJARAH PERKEMBANGAN & URGENSI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA*. *JURNAL GLOBAL CITIZEN Vol 12 (2)*. 59-66. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz>
- Kartono, K. (1999). *Kriminalitas dan Penanggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kenedi, J. (2017). KebijakanKriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Al-Imarah: JurnalPemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1), 17.
- Lelono, M. (2024). Dari Logika Dominasi Menuju Logika Advokasi. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 11(2), 102–119. <https://doi.org/10.33550/sd.v11i2.436>
- Nasution, Abdul Fattah. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Negoro, A. B. A. R., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M. (2024). Advokasi Untuk Mengurangi Stigma Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dengan HIV/AIDS. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 6(1). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v6i1.1092>
- Rohman, A. (2016). *UPAYA MENEKAN ANGKA KRIMINALITAS DALAM MERETAS KEJAHATAN YANG TERJADI PADA MASYARAKAT*. XXI(2).
- Rusnani, R. (2015). Pengaruh kemiskinan terhadap meningkatnya kriminalitas di Kabupaten Sumenep. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 5(1), 42-59.
- Susilo, E. (2023). Peranan Patroli Polisi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif. *Jurnal Thengkyang*, 8(2), 2023. <http://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/index>
- Wicaksono, A. S., & Suharto. (2023). Analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 50–57. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss1.art6>

- Widyana Lubby, I. (2024). *KOLABORASI KEPOLISIAN DENGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA*. Vol. 6 Issue 2. 100-111.
- Bate Satria Dollu, E. (2020). *MODAL SOSIAL: Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas Pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur*. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Januari- Juli 2020*. 89-97
- Daniel Marta Gonzales; Patrik Freenstra; Daniel Argando. (2024). Moral Anomie From Emile Durkheim's Point of View. *International Journal of Ethics & Society*.
- Devi, D., Mandini, S., Husbuyanti, I. E., & Pemerintahan, I. (2023). ANALISIS URGENSI PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI KABUPATEN LOMBOK UTARA. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 7, Issue 2). <https://Covid-1919.go.id>
- Krlesberg, L., & Zortman, I. W. (1997). *THE CONFLICT RESOLUTION FIELD Origins, Growth, and Differentiation*. www.prio.no
- Rahmad, N. (2023). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UMS 2023 PENTINGNYA PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA*.
- Susilo, E. (2023). Peranan Patroli Polisi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif. *Jurnal Thengkyang*, 8(2), 2023. <http://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/index>
- Valoura, L. (1997). *Paulo Freire, the Brazilian Educator, Author of the Term "Empowerment" in Its Transformative Sense I*.
- Widyana Lubby, I. (2024). *KOLABORASI KEPOLISIAN DENGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA* Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial, Vol. 6, Issue 2.